

**BAB III**  
**GAMBARAN UMUM TENTANG PRINSIP SOSIAL EKONOMI**  
**DALAM ISLAM**

**A. Pengertian Ekonomi Islam**

Ekonomi adalah sistem aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, pertukaran dan konsumsi barang dan jasa. Kata “Ekonomi” sendiri berasal dari kata Yunani yaitu : *Oikos* yang berarti keluarga, rumah tangga, dan *Nomos* atau peraturan, aturan, hukum, dan secara garis besar diartikan sebagai “aturan rumah tangga”.<sup>1</sup> Ekonomi sebagai suatu usaha mempergunakan sumber-sumber daya secara rasional untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sesungguhnya melekat pada watak manusia. Tanpa disadari kehidupan manusia sehari-hari didominasi kegiatan ekonomi.

Konsep ekonomi dalam pengertian demikian telah ada sejak manusia memikirkan kebutuhannya, dan akan senantiasa ada dalam kehidupan manusia. Akan tetapi, kajian modern tentang konsep dan prinsip-prinsip ekonomi menurut tradisi keilmuan Barat sejak Adam Smith menerbitkan bukunya “*The Wealth of Nation* pada tahun 1776-an”.<sup>2</sup>

Dalam buku “*The Wealth of Nation*”, Adam Smith membahas tingkat perekonomian masyarakat kepada dua kategori. Pertama, bangsa dan ekonomi terbelakang dan kedua, bangsa dan ekonominya maju. Masyarakat yang ekonominya terbelakang ditandai dengan mata pencaharian yang tradisional

---

<sup>1</sup> [www.google.com](http://www.google.com)

<sup>2</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), Cet 1, h. 12

seperti berburu. Sedangkan masyarakat yang ekonominya maju maka mata pencahariannya adalah berdagang. Contoh masyarakat Indian di Amerika Utara. Sedangkan contoh yang masyarakatnya maju adalah bangsa Arab.<sup>3</sup> Sistem ekonomi seperti ini telah tumbuh dan berkembang sedemikian rupa untuk memenuhi kebutuhan manusia sehari-hari dengan landasan filsafat sekularisme dan paham liberalism. Dengan demikian para pelaku ekonomi dipandang mempunyai kebebasan untuk bertindak sesuai dengan kodrat kemanusiaannya

Menurut Alfred Marshall's (1986) mendefinisikan ilmu ekonomi sebagai ilmu yang mempelajari tentang umat manusia dalam urusan hidup yang biasa. Dalam perspektif Islam, An-Nabhani (1986) mengambil makna istilah ekonomi sebagai kegiatan mengatur urusan harta kekayaan, baik yang menyangkut kepemilikan, pengembangan maupun distribusi. Ekonomi islam adalah kumpulan dari dasar-dasar umum ekonomi yang diambil dari Al-Qur'an dan sunnah rasulullah serta tatanan ekonomi yang dibangun diatas dasar-dasar tersebut, sesuai dengan berbagai macam bi'ah (lingkungan) dan setiap zaman.<sup>4</sup>

Ekonomi Islam pada hakikatnya adalah upaya pengalokasian sumber-sumber daya untuk memproduksi barang dan jasa sesuai petunjuk Allah Swt untuk memperoleh ridho-Nya. Namun demikian, ekonomi Islam sebagai kajian yang berdiri sendiri dengan menggunakan ilmu-ilmu modern, terlepas dari ilmu fiqh.

Para ilmuwan klasik dan pertengahan memang banyak diantaranya mempunyai pemikiran-pemikiran ekonomi dianggap tetap aktual sampai

---

<sup>3</sup>Mawardi, *Ekonomi Islam*, (Pekanbaru : Alaf Riau, 2007), Cet ke-1, h. 15

<sup>4</sup>Ahmad Izzan, Syahri Tanjung, *Referensi Ekonomi Syariah Ayat-ayat Al-Qur'an yang berdimensi Ekonomi*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2006), Cet ke-1, h. 32

sekarang. Meskipun pada zamannya pemikiran itu belum dianggap berdiri sendiri sebagai kajian ekonomi.<sup>5</sup> Para ahli telah banyak mendefinisikan tentang apa yang dimaksud dengan ekonomi Islam. Pada dasarnya suatu ilmu pengetahuan yang berupaya memandang, meninjau, meneliti yang pada akhirnya menyimpulkan dan menyelesaikan permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islami merupakan bagian dari definisi ekonomika Islam itu sendiri.

Untuk memberikan pengertian yang lebih jelas maka berikut ini disampaikan definisi ekonomi Islam menurut pakar ekonomi Islam sebagai berikut :

1. Menurut Mannan ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat dalam perspektif nilai-nilai Islam.<sup>6</sup>
2. Menurut Chapra ekonomi Islam didefinisikan sebagai cabang ilmu yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang langka, yang sejalan dengan ajaran Islam, tanpa membatasi kebebasan individu ataupun menciptakan ketidakseimbangan makro dan ekologis.<sup>7</sup>
3. Menurut Hasanuzzaman ekonomi Islam adalah suatu aplikasi petunjuk dan aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam memperoleh dan

---

<sup>5</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2000) Cet Ke- 2, h. 3

<sup>6</sup> M. Sholahuddin, S.E., M.Si, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 2- 7

<sup>7</sup> *ibid*

menggunakan sumber daya materi agar memenuhi kebutuhan manusia dan agar dapat menjalankan kewajibannya kepada Allah dan masyarakat.<sup>8</sup>

4. Menurut Khan ekonomi Islam memusatkan perhatian pada studi tentang kesejahteraan manusia yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya di bumi ini atas dasar kerjasama dan partisipasi.<sup>9</sup>
5. Menurut Ahmad ekonomi Islam adalah suatu upaya sistematis untuk memahami masalah ekonomi dan perilaku manusia dari perspektif Islam.<sup>10</sup>
6. Menurut Naqvy ekonomi Islam merupakan studi mengenai representasi perilaku ekonomi umat Islam dalam suatu masyarakat muslim modern.<sup>11</sup>

Walaupun pemikiran para pakar tentang ekonomi Islam terbagi-bagi, namun pada dasarnya mereka setuju dengan prinsip-prinsip umum yang mendasarinya. Bangun ekonomi Islam didasarkan atas lima nilai universal, yakni: tauhid (keimanan), 'adl(keadilan), nubuwwah(kenabian), khilafah (pemerintahan), dan ma'ad(hasil). Kelima nilai ini menjadi dasar inspirasi untuk menyusun proposisi-proposisi dan teori-teori ekonomi Islami.

Namun teori yang kuat dan baik tanpa diterapkan menjadi sistem akan menjadikan ekonomi Islami hanya sebagai kajian ilmu saja tanpa memberi dampak pada kehidupan ekonomi. Oleh karena itu, dari kelima nilai universal tersebut dibangunlah tiga prinsip derivatif yang menjadi ciri-ciri dan cikal bakal sistem ekonomi Islami.

---

<sup>8</sup> *Ibid*

<sup>9</sup> *ibid*

<sup>10</sup> *Ibid*

<sup>11</sup> *Ibid*

Dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan mendasar antara ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional, yaitu pada landasan filosofinya dan asumsi-asumsinya tentang manusia. Pendeknya, karakteristik itu disimpulkan oleh Yusuf Qardhawi dengan : karakteristik ketuhanan, karakteristik etika, karakteristik keseimbangan dan karakteristik kemanusiaan.<sup>12</sup>

Jual beli dalam suatu usaha pasti ditemukan. Namun, dalam hal ini ada jual beli yang dibolehkan dan ada jual beli yang dilarang dalam Islam. Adapun jual beli yang dilarang antara lain sebagai berikut : jual beli barang najis, peralatan kemaksiatan dan barang tak berguna, larangan jual beli yang mengandung unsur penipuan, larangan menghargakan sperma pejantan, dll.<sup>13</sup> Sedangkan jual beli yang dibolehkan dalam Islam yaitu jual beli yang sesuai syari'at Islam.

Jual beli itu sendiri secara terminologi fiqh jual beli disebut dengan *al-ba'I* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Menurut Hanafiah pengertian jual beli secara definitif yaitu tukar-menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.

Adapun menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah bahwa jual beli yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Dan menurut pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ba'I* adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran benda dengan uang.

---

<sup>12</sup> Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam, Terjemahan : Zainul Arifin* (Jakarta : Gema Insani, 1997) Cet ke-1, h. 31

<sup>13</sup> Syaikh Faishal bin Abdul Aziz Alu Mubarak, *Mukhtashar Nailul Authar*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2006), h. 1-8

Berdasarkan beberapa definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa pada intinya jual beli itu adalah tukar-menukar barang.<sup>14</sup>

Dasar hukum jual beli terdapat dalam surat Al-Baqarah : 275, yaitu sebagai berikut :



Artinya: Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan Riba.”(QS. Al-Baqarah : 275)<sup>15</sup>

## B. Muatan Sosial dan Ekonomi Islam

Harta dalam bahasa Arab di sebut *al-mal* atau jamaknya *al-amwal*. Harta menurut kamus al-Muhith tulisan Al Fairuz abadi adalah (segala sesuatu yang engkau punyai). Menurut istilah syar’i harta diartikan sebagai segala sesuatu yang dimanfaatkan pada sesuatu yang legal menurut hukum syara’(hukum Islam) seperti jual beli, pinjaman, konsumsi dan hibah atau pemberian. Berdasarkan pengertian tersebut, Maka seluruh apapun yang digunakan oleh manusia dalam kehidupan dunia merupakan harta, uang, tanah, kendaraan, rumah, perhiasan, perabotan rumah tangga, hasil perkebunan, hasil perikanan-kelautan, dan pakaian termasuk dalam kategori *al- amwal*, harta kekayaan.<sup>16</sup>

Sistem ekonomi Islam memberikan aturan-aturan yang diharapkan mampu mendorong beredarnya harta agar tidak berada dipihak-pihak tertentu saja(yang

<sup>14</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Kencana, 2012), Ed 1 Cet ke-1, h. 101

<sup>15</sup> Departemen Agama RI, *Op cit* , h. 48

<sup>16</sup> M. Sholahuddin, S.E., M.Si, *Opcit*, h. 40

punya kelebihan).<sup>17</sup> Maka dari itu, untuk meminimalisir kesenjangan ekonomi, penggunaan harta dilihat dari segi pemanfaatan Islam telah menetapkan beberapa hal, yaitu:

### 1. Zakat

Zakat adalah nama atau sebutan dari suatu hak Allah S.W.T yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin atau kelompok-kelompok lain yang berhak menerimanya. Dinamakan zakat karena di dalamnya tergantung harapan untuk beroleh berkat, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebajikan. Zakat adalah rukun Islam ketiga, diwajibkan di Madinah pada tahun ke-2 hijriyah. Namun ada juga yang berpendapat bahwa perintah ini diwajibkan bersamaan dengan perintah kewajiban shalat ketika Nabi masih berada di Makkah.

Zakat berasal dari kata *zaka* yang bermakna *Al-Numuw* (menumbuhkan), *Al-Ziadah* (menambah), *Al-Barakah* (memberkatkan), dan *Al-Thathhir* (menyucikan). Zakat menurut bahasa artinya berkembang (*An-Nama*) atau pensucian (*At-Thathhir*). Adapun menurut syara' hak yang telah ditentukan besarnya yang wajib dikeluarkan pada harta-harta tertentu.<sup>18</sup> Zakat menurut etimologi (bahasa) adalah suci, tumbuh berkembang dan berkah. Menurut terminologi zakat adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya, dengan syarat tertentu.

---

<sup>17</sup>*Ibid*, h. 132

<sup>18</sup>Rahardi, Wahyuni dan Nurcahyo, *Op cit*, h. 103

Dilihat dari satu segi, bila seseorang mengeluarkan zakat berarti hartanya berkurang. Tetapi bila dilihat dari sudut pandang Islam, pahala bertambah dan harta yang masih ada juga membawa berkah. Disamping pahala bertambah, juga harta itu berkembang karena mendapat ridha dari Allah dan berkat panjatan doa dari fakir miskin, anak-anak yatim dan para mustahik lainnya yang merasa disantuni dari hasil zakat itu.<sup>19</sup> Zakat merupakan sebuah instrumen yang berfungsi memutar roda ekonomi secara terus-menerus dan tidak boleh berhenti. Zakat menjadi instrumen untuk mengatasi masalah sosial-ekonomi masyarakat bawah yang kebutuhan hidupnya harus dipenuhi seketika dan dalam jangka pendek.<sup>20</sup>

Zakat dibagi dalam beberapa bagian salah satunya yaitu zakat pertanian. Pertanian harus ditangani dengan ilmu pengetahuan, karena sebagian tanah cocok untuk tanaman tertentu dan sebagian lagi cocok untuk tanaman yang lain pula. Namun, tanaman apapun yang kita tanam wajib dikeluarkan zakatnya sebagai tanda bersyukur kepada Allah SWT apabila telah memenuhi syarat-syaratnya.<sup>21</sup>

## 2. Hukum dan Syarat Wajib Zakat

### a. Hukum zakat

Agama Islam telah menyatakan dengan tegas, bahwa zakat merupakan salah satu rukun dan fardhu yang wajib ditunaikan oleh

---

<sup>19</sup> M. Ali. Hasan, *zakat, pajak asuransi dan lembaga keuangan*, (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2000), Cet Ke-1, h. 1

<sup>20</sup> Hj. Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern*, (Juni : UIN-Maliki Press, 2010), Cet ke-1 h. 51

<sup>21</sup> M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak* (Jakarta : kencana, 2006) Cet Ke-1, Ed-1 h. 51



setiap muslim yang hartanya sudah memenuhi kriteria dan syarat tertentu. Otoritas fiqih Islam yang tertinggi, Al-Qur'an dan hadits menyatakan hal tersebut dalam banyak kesempatan. Jumhur ulamapun sepakat bahwa zakat merupakan suatu kewajiban dalam agama yang tidak boleh diingkari. Artinya, siapa yang mengingkari kewajiban zakat, maka ia dihukum telah kufur terhadap ajaran Islam.

Adapun landasan kewajiban mengeluarkan zakat terdapat dalam Al-Qur'an surat At-Taubah : 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ  
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

*Artinya : "ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui (QS. At-Taubah:103)".<sup>22</sup>*

Dari penjelasan ayat diatas dapat disimpulkan bahwa amil zakat harus memungut zakat bagi orang yang mampu untuk mengeluarkannya bukan hanya menunggu seperti yang banyak dilakukan amil zakat.<sup>23</sup>

Kewajiban zakat juga terdapat dalam hadits Rasulullah SAW :

<sup>22</sup> Departemen Agama RI, *Op cit*, h. 204

<sup>23</sup> Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat*, (Jakarta timur : Zikrul Hakim,2005) cet ke-1 h. 93

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
فَقَالَ دُلِّي عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمِلْتُهُ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ قَالَ تَعْبُدُ اللَّهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا  
وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ وَتُؤَدِّي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ وَتَصُومُ رَمَضَانَ...

Artinya “Dari Abi Hurairah r.a ada seorang Arab Badui menemui Nabi SAW lalu berkata:” tunjukan kepadaku suatu amal yang bila aku kerjakan akan memasukkan aku kedalam surga “. Nabi SAW bersabda:” kamu menyembah Allah dengan tidak menyekutukan-Nya dengan suatu apapun, kamu mendirikan shalat yang diwajibkan, kamu tunaikan zakat yang wajib, kamu mengerjakan shaum (puasa) bulan Ramadhan...”<sup>24</sup>

Dalam konteks hukum positif di Indonesia berbagai aturan dalam pengelolaan zakat telah dibekukan (taqnin) dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat (UUPZ) No.38 tahun 1999 yang merupakan formalisasi hukum zakat. Selanjutnya Undang-Undang Pengelolaan Zakat (UUPZ)telah direvisi sehingga muncul Undang-Undang Pengelolaan Zakat yang baruNo.23 tahun 2011 dan telah masuk dalam Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) bernomor 115 tertanggal 25 November 2011. Struktur Undang-Undang Pengelolaan Zakat (UUPZ) yang baru terdiri dari 11 Bab dengan 47 pasal.<sup>25</sup>

<sup>24</sup> Muhammad ibn Isma'il Abu Abdillah Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar Ibnu Katsir, 1987) Juz II, h. 506.

<sup>25</sup> Direktorat Pendidikan Islam, *Modul Aqidah Akhlak Al-Qur'an dan Hadist Fiqh Sejarah Kebudayaan Islam*, (Ttp, Tp, Tt), h.256

b. Syarat harta wajib Zakat

Adapun sifat kekayaan yang wajib zakat dan syarat-syaratnya sebagai berikut :

1. Milik penuh

Bahwa kekayaan itu harus berada dibawah control dan dibawah kekuasaannya atau seperti yang dinyatakan oleh sebagian ahli fiqih, “bahwa kekayaan itu harus berada ditangannya, tidak tersangkut didalamnya hak orang lain, dapat ia pergunakan, dan faedahnya dapat dinikmatinya.”

2. Berkembang

Menurut pengertian istilah terbagi dua, bertambah secara konkrit adalah bertambah akibat pembiakan dan perdagangan dan sejenisnya, sedangkan bertambah tidak secara konkrit adalah kekayaan itu berpotensi berkembang baik berada ditangannya maupun ditangan orang lain.

3. Cukup senisab

Islam tidak mewajibkan zakat atas seberapa saja besar kekayaan yang berkembang sekalipun kecil sekali, yaitu sejumlah tertentu yang dalam ilmu fiqih disebut *nisab*.

4. Lebih dari kebutuhan biasa

Ulama-ulama Hanafi memberikan tafsiran ilmiah dan jelas tentang apa yang dimaksud dengan kebutuhan rutin. Yaitu sesuatu yang betul-betul perlu untuk kebutuhan hidup dan kebutuhan primer.

#### 5. Berlalu setahun

Maksudnya adalah bahwa pemilikan yang berada di tangan sipemilik sudah berlalu masanya dua belas bulan tahun Qamariyah. Persyaratan setahun ini hanya untuk ternak, uang dan harta benda dagang, yaitu yang dapat dimasukkan kedalam istilah “zakat modal”. Tetapi hasil pertanian, buah-buahan, madu, logam mulia, harta karun dan lainnya yang sejenis tidaklah dipersyaratkan satu tahun dan semuanya itu dapat dimasukkan kedalam istilah “zakat pendapatan”<sup>26</sup>.

### 3. Tujuan dan Fungsi Zakat

Maksud dan tujuan zakat adalah membangun kebersamaan, dengan tidak menjadikan segala perbedaan yang adadalam masyarakat mengarah kepada kesenjangan sosial. Dalam hal ini realisasi zakat adalah melindungi golongan fakir miskin yang tidak mempunyai standar kehidupan yang sesuai, dan juga tidak memiliki makanan, pakaian serta tempat tinggal. Adapun target maksimal dari realisasi zakat adalah meningkatkan standar kehidupan golongan fakir miskin hingga dapat mencapai tingkat kehidupan yang bercukupan.

Fungsi zakat menurut Mochtar Effendi ada 3, pertama untuk menolong sesama, kedua, untuk pemerataan agar harta tidak berkumpul pada beberapa orang saja, dan yang ketiga, mensucikan harta itu sendiri. Sedangkan menurut faruq An-Nabahan fungsi zakat secara umum beliau

---

<sup>26</sup>Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta : PT Pustaka Litera Antar Nusa, 2007) h. 125-161

mencontohkan dengan pemberian zakat umpamanya kepada orang yang lumpuh sampai ia sembuh, dan memberikan kepada mereka yang membutuhkan fasilitas untuk menunjang penghasilan mereka sesuai dengan bidang yang dikuasainya.

Menurut chapra zakat merupakan bantu diri sosial yang dipakai dengan dukungan agama sepenuhnya untuk mendukung simiskin dan yang kurang beruntung supaya hidupnya terlepas dari kesulitan dan kemiskinan. Dari beberapa pendapat diatas penulis memahami inti dari kontribusi zakat tanaman hias adalah supaya harta itu tidak hanya berputar diantara orang-orang kaya saja dan dengan sendirinya taraf hidup orang miskin dan yang kurang mampu bisa lebih baik dengan pemberdayaan zakat tersebut..

Penulis juga berpendapat zakat merupakan instrumen untuk meringankan tugas pemerintah dalam menciptakan pemerataan dan pengurangan kemiskinan seperti yang dijelaskan keatas salah satunya adalah berkurangnya kaum penganggur. Tetapi walaupun demikian kewajiban pemerintah tetap harus dijalankan untuk mensejahterakan ummat.

Anjuran untuk mengeluarkan harta kepada oranglain sebenarnya juga terdapat dalam agama non Islam. Dalam agama hindu misalnya, ada ajaran yang disebut dengan datria datrium yang tertera dalam kitab dharmasastra dan puranas yang menganjurkan orang untuk

mengeluarkan sebagian hartanya pada kondisi tertentu. Harta tersebut diberikan kepada orang-orang berhak yang disebut dengan Danapatra.<sup>27</sup>

Dalam ajaran budha, konsep sejenis disebut sutta nipata yang memiliki lima pilar, yaitu: memberi dalam iman, memberi dengan seksama, memberi dengan segera, memberi dengan sepenuh hati dan memberi untuk tidak mencelakakan diri sendiri dan orang lain. Dalam ajaran Konfusian pun dikenal ajaran untuk membayarkan hingga dua persepuluh harta kepada raja.

Dalam literatur Yahudi dikenal pula istilah ma'sartu atau ma'ser yang dibayar kepada rumah ibadat atau kepada raja untuk membayar pegawainya. Begitupun dalam ajaran Kristen, dikenal pula istilah tithe, yaitu sepersepuluh harta yang mesti diberikan kepada gereja untuk pemeliharaan kelembagaan, dukungan untuk pendeta dan membantu orang miskin.<sup>28</sup>

Namun semua ajaran diatas tidaklah sesempurna dan serinci ajaran zakat yang ada dalam Islam. Bahkan beberapa diantaranya tidak bertujuan untuk mencapai kesejahteraan orang banyak, tapi hanya untuk golongan dan kasta masyarakat tertentu.

Peran zakat dalam mengentaskan kemiskinan adalah peran yang tidak bisa dipungkiri keberadaannya, baik dalam kehidupan muslim ataupun dalam kehidupan lainnya. Khalayak umum hanya mengetahui


---

<sup>27</sup> Adiwarmarman Karim, *Ekonomi Islam*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), hal 188

<sup>28</sup> *Ibid*, hal 189

bahwasanya tujuan zakat adalah mengentaskan kemiskinan dan membantu fakir miskin tanpa mengetahui gambarannya secara gemblang.

Kenyataannya zakat dalam pandangan Islam bukanlah satu-satunya cara untuk dapat mengentaskan kemiskinan. Ada nafkah yang dikeluarkan para kerabat yang mampu untuk membantu kerabat lainnya dan juga ada kas dibanyak negara Islam yang dikeluarkan untuk hak atas harta yang dimiliki setelah dikeluarkan zakatnya. Selain itu juga ada shadaqah yang disunahkan dan banyak lagi yang lainnya. Kesemua itu selain adanya kewajiban zakat, bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan juga melepaskan cengkeramannya. Sebagaimana firman Allah Swt dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah: 273:



Artinya:”(Berinfaqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang Kaya karena memelihara diri dari minta-minta. kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. dan apa saja harta yang baik yang kamu

*nafkahkan (di jalan Allah), Maka Sesungguhnya Allah Maha Mengatahui.”(QS. Al-Baqarah : 273)<sup>29</sup>*

#### 4. Shadaqah

Sedekah atau shadaqah berasal dari kata shadaqa yang berarti “benar”. Orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya.<sup>30</sup> Dalam pengertian kamus Arab Indonesia mengenai sedekah H. Mahmud Yunus menulis sedekah berasal dari kata “*shadaqah-yashduqu-shadaqatan*” yang artinya memberikan sedekah dengan sesuatu.<sup>31</sup> Sedekah secara umum adalah pemberian sebuah barang atau apapun kepada orang lain dengan benar-benar mengharap keridhaan Allah Swt.<sup>32</sup>

Sedekah dalam konsep Islam mempunyai arti yang luas, tidak hanya terbatas pada pemberian sesuatu yang sifatnya materiil kepada orang-orang miskin tetapi sedekah juga mencakup semua perbuatan kebaikan, baik bersifat fisik maupun non fisik. Shadaqah adalah pemberian seorang muslim kepada orang lain secara sukarela dan ikhlas tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Sedekah lebih luas dari sekedar zakat maupun infaq. Karena sedekah tidak hanya berarti mengeluarkan atau menyumbangkan harta, Namun sedekah mencakup segala amal atau perbuatan baik.

Sebagaimana terdapat dalam hadits dibawah ini:

---

<sup>29</sup> Departemen Agama, *Op cit*, h. 47

<sup>30</sup> Didin Hafiduddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infaq dan sedekah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), Cet Ke-1, h. 15

<sup>31</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1990), h. 214

<sup>32</sup>. Yusuf Mansur, *Allah Maha Pelindung, Maka Engkau Gampang Siasati Krisis*, (Bandung: PT. Karya Kita, 2008), h. 23



: عَلَيْهِ عَنهُ بِقَاة

riwayatkan dari Hudzaifah r.a bahwa Nabi Saw bersabda: “ *setiap kebaikan adalah sedekah*”.(HR. Muslim).<sup>33</sup>

Rasulullah sukses membangun masyarakat muslim yang sejahtera, adil dan makmur diatas landasan kasih sayang, Antara lain sedekah. Sedekah itu mempunyai arti yang sangat luas, tidak hanya berupa mengeluarkan harta benda untuk orang-orang dhuafa. Mengusap kepala anak yatim juga termasuk sedekah, membantu orang-orang tua yang kesulitan melangkah atau membawa sesuatu juga termasuk sedekah, bahkan, menyingkirkan duri dari jalan juga termasuk sedekah.

Pada zaman Rasulullah dan sahabat, sedekah tidak dikoordinir seperti halnya zakat. Sedekah diberikan secara langsung kepada orang yang membutuhkan tanpa melalui Baitul Maal ataupun lembaga sedekah. Berdasarkan literature hadits bahwa Rasulullah bersedekah dengan berbagai cara dan mengalokasikannya melalui perkataan dan perbuatan beliau saat itu..

#### a. Hukum Shadaqah

Hukum shadaqah adalah sunnah. Hal ini sesuai dengan perintah Allah SWT yang terdapat dalam QS.Yusuf : 88, yaitu sebagai berikut :



<sup>33</sup> M. Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), h.

Artinya: *“Dan bersedekahlah kepada kami, sesungguhnya Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang bersedekah”* (QS. Yusuf : 88)<sup>34</sup>

Shadaqah merupakan salah satu amal saleh yang tidak akan terputus pahalanya, seperti sabda Rasulullah SAW :

عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له

Artinya : *“apabila seseorang telah meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya kecuali tiga perkara, shadaqah jariah, ilmu yang bermanfaat dan anak shaleh yang selalu mendo’akan kedua orang tuanya”*.<sup>35</sup>

Bila seseorang yang bersedekah menyebut-nyebut pemberiannya yang dapat menyakiti hati orang yang menerima sedekah, ataupun bersifat riya’. Seperti yang diungkapkan pada ayat berikut:

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima), seperti*

<sup>34</sup> Departemen Agama RI, *Op cit*, h. 247

<sup>35</sup> Imam Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), Juz II, h. 131.

*orang yang menafkahkan hartanya karena riya' kepada manusia..(QS. Al-Baqarah: 264).”<sup>36</sup>*

## 5. Infaq

Infaq adalah pengeluaran sukarela yang dilakukan seseorang. Allah memberi kebebasan kepada pemiliknya untuk menentukan jenis harta, berapa jumlah yang sebaiknya diserahkan setiap kali ia memperoleh rezeki, sebanyak yang ia kehendakinya. Infaq berasal dari kata *anfaqa* mempunyai arti mengeluarkan sebagian hartanya untuk sesuatu kepentingan yang diperintahkan oleh Tuhan.<sup>37</sup>

Menurut Wiki Bahasa Indonesia infaq adalah mengeluarkan harta yang mencakup zakat dan non zakat. Sedangkan menurut terminologi syariat, infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam.

Infaq berbeda dengan zakat, infaq tidak mengenal nisab atau jumlah harta yang ditentukan secara hukum. Infaq tidak harus diberikan kepada mustahik tertentu, melainkan kepada siapapun misalnya orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin atau orang-orang yang sedang dalam perjalanan.

### a. Hukum Infaq

Infaq hanya berkaitan dengan atau hanya dalam bentuk materi saja, adapun hukumnya ada yang wajib. Yang termasuk wajib dalam

---

<sup>36</sup>Departemen Agama RI, *Op cit*, h. 45

<sup>37</sup>S. Tabrani, *Mukjizat Sedekah*, (Jakarta: Bintang Indonesia, 2009), h. 109

hal ini seperti zakat, kafarat, infaq untuk kelurga dan sebagainya. Infaq sunnah adalah infaq yang sangat dianjurkan untuk melaksanakannya namun tidak menjadi kewajiban seperti dakwah. Kemudian juga ada infaq mubah yaitu infaq untuk mengajak makan, dan lain-lain.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Direktorat Pendidikan Islam, *Op Cit*, (Tt, Tp, Tt), h.279-280